

## DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (psw.5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670; SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Desember 2017

Nomor

S- 11916/PB.7/2017

Sifat

Penting

Lampiran

Satu berkas

Hal

Penyampaian Buku Implementasi PP Nomor

38 Tahun 2016 selama Tahun 2017

Yth. 1

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Seluruh Indonesia

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-10672/PB/2016 Tanggal 23 Desember 2016 hal Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN yang telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sekaligus menyampaikan laporan kegiatan dimaksud kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.
- 2. Sehubungan pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2016 dimaksud, bersama ini disampakan Buku Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2016 selama Tahun 2017 baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan maupun Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Harapannya agar Kanwil DJPb dan KPPN dapat menerima informasi yang sama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kerugian negara guna mendukung kegiatan pembinaan tuntutan ganti kerugian sebagai bagian tugas dan fungsi Kanwil DJPb dan KPPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

NANGAN REPUBL Direktur,

Wiwieng Handayaningsih

NIP 19620216 198401 2 001

DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan



## LAPORAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN



## DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

## **DAFTAR ISI**

DAFT	AR ISI	1
BAB I	PENDAHULUAN	2
A.	Latar Belakang	2
B.	Maksud dan Tujuan	3
C.	Ruang Lingkup	3
D.	Dasar	3
BAB I	I PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A.	Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 kepada Kementerian/Lembaga	4
B.	Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang Dilaksanakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal	
	Perbendaharaan	4
C.	Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan	
	Perbendaharaan Negara.	5
D.	Bantuan Teknis Penyusunan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga	9
BAB I	II HASIL	11
A.	Daftar pertanyaan beserta jawaban dalam sosialisasi PP 38 Tahun 2016 kepada	
	Kementerian/Lembaga	11
B.	Daftar pertanyaan beserta jawaban dalam sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang	
	dilaksanakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan	23
C.	Daftar pertanyaan beserta jawaban dalam sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang	
	dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	24
BAB I	V SIMPULAN	34